

20. Standar Pelayanan Izin Klinik/Rumah Sakit Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional

| Komponen Penyampaian Pelayanan ( <i>Service Delivery</i> ) |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.                                                        | Komponen                                  | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.                                                         | Persyaratan Pelayanan                     | 1. Surat Izin Operasional Klinik/Rumah sakit<br>2. Dokter yang mempunyai sertifikat Vaksinologi yang masih berlaku<br>3. Petugas/admin penerbit sertifikat ICV<br>4. Sarana dan Prasarana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2.                                                         | Sistem Mekanisme dan Prosedur             | 1. Petugas menerima Permohonan pengajuan dari klinik / Rumah sakit<br>2. Petugas mendapatkan surat tugas dari pimpinan untuk melakukan verifikasi ke Klinik/Rumah sakit<br>3. Tim verifikator melakukan Verifikasi<br>4. Tim verifikator menyerahkan hasil verifikasi ke Katimker 4<br>5. Katimker 4 melaporkan hasil verifikasi kepada Kepala Balai<br>6. Apabila hasil verifikasi memenuhi persyaratan maka Kepala Balai menerbitkan surat izin Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional. Namun apabila tidak memenuhi persyaratan, Kepala Balai memberikan rekomendasi kepada RS/Klinik untuk melengkapi persyaratan dan dapat mengajukan permohonan kembali.<br>7. Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan petugas menghindari segala bentuk benturan kepentingan |
| 3.                                                         | Jangka Waktu Penyelesaian                 | 1. Apabila persyaratan terpenuhi surat Izin Penerbitan icv-e-icv diterbitkan dalam waktu paling lama 7 hari kerja<br>2. Apabila Persyaratan belum terpenuhi maka diberikan rekomendasi untuk memenuhi kelengkapan sampai batas waktu 7 hari.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4.                                                         | Biaya/Tarif                               | Rp 0,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5.                                                         | Produk Layanan                            | Surat Izin Penerbitan ICV/e-ICV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6.                                                         | Penanganan, Pengaduan, Saran, dan Masukan | Melalui Layanan Pengaduan Masyarakat<br>email : dumasbkkbanten@gmail.com<br>website : www.kkpmbanten.org<br>hotline : 081188830997<br>Telepon Kantor: (0254) 7835333<br><i>Whistle Blowing System</i><br>SP4N Lapor<br>GOL KPK<br>Pengaduan Langsung ke Layanan Pengaduan BKK Banten<br>Kotak Saran BKK Kelas I Banten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Komponen Pengelolaan Pelayanan ( <i>Manufacturing</i> )    |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| No.                                                        | Komponen                                  | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.                                                         | Dasar Hukum                               | 1. <i>International Health Regulation</i> Revisi Tahun 2005<br>2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan<br>3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Kesehatan<br>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 tahun 2023 tentang organisasi dan tata kerja untuk Pelaksana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                            | <p>Teknis di Bidang Kekarantinaan Kesehatan</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 2019 Tentang Pola Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak di Kementerian Kesehatan</p> <p>6. Keputusan Dirjen Pengendalian Penyakit No.HK.02.02/C/344/2024 tentang Tim Kerja di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan</p> |
| 2. | Sarana dan Prasarana/Fasilitas             | <p>1. Surat Tugas</p> <p>2. Form Verifikasi / Pemeriksaan klinik/RS (form 7a)</p> <p>3. Form laporan hasil verifikasi (form 7b)</p>                                                                                                                                                                                                       |
| 3. | Kompetensi Pelaksana                       | Dokter/Perawat,Sanitarian,Administrasi (Petugas Sinkarkes)                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4. | Pengawasan Internal                        | <p>1. Dilakukan secara berjenjang oleh Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banten</p> <p>2. Dilakukan Sistem Pengendalian Intern pemerintah dan pengawasan internal oleh Satuan Kepatuhan Internal (SKI)</p> <p>3. Dilakukan oleh Ketua Tim Kerja 4</p> <p>4. Dilakukan oleh TIM UPG BKK Kelas I Banten</p>                      |
| 5. | Jumlah Pelaksana                           | 3-4 orang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6. | Jaminan Pelayanan                          | Layanan diberikan secara cepat, tepat, lengkap, sesuai SOP dan dapat dipertanggungjawabkan                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7. | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan | Pelayanan diberikan oleh Petugas BKK Banten                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8. | Evaluasi Kinerja Pelayanan                 | <p>1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 2 kali dalam 1 tahun</p> <p>2. Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan</p> <p>3. Laporan bulanan dan Diseminasi informasi 1 Bulan Sekali</p>                                                    |